



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSALINAN, PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- imbang : a. bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara, sehingga setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan dan Pemerintah bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak hidup sehat bagi warga negaranya, termasuk bagi ibu yang akan melahirkan dan bayi yang dilahirkan;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu dan bayi, Pemerintah telah melakukan upaya peningkatan kesehatan namun belum memberikan hasil maksimal dimana angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi yang umumnya akibat banyaknya persalinan terjadi di luar fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam;
- c. bahwa untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi harus ada upaya yang luar biasa dari Pemerintah, swasta dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Persalinan, Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Bayi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Serdang Bedagai;

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

Bupati

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Bayi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Bayi;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Bupati

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Bayi Balita;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSALINAN, PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

7. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan yang sungguh-sungguh untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dengan cara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak ada persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di rumah.

Bupati

8. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9. Ibu adalah wanita hamil dan melahirkan sampai 42 (empat puluh dua) hari setelah persalinan.
10. Kematian Ibu adalah kematian seorang perempuan yang disebabkan secara langsung karena proses kehamilan, proses persalinan sampai 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan.
11. Bayi baru lahir yang selanjutnya disebut neonatal adalah bayi yang berumur antara 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari.
12. Bayi adalah bayi yang berumur 0 (nol) sampai 1 (satu) hari menjelang ulang tahun pertama.
13. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
14. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berupa tempat (rumah/ bangunan tersendiri) yang dapat dipergunakan untuk tempat tinggal sementara ibu hamil dan keluarga/pendamping yaitu 2 (dua) hari sebelum Tapsiran Tanggal Persalinan (TTP) dan tempat tinggal ibu nifas selama maksimal 5 (lima) hari dalam keadaan sehat dan maksimal 42 (empat puluh dua) hari dalam keadaan yang perlu pemantauan dan penanganan medis.
15. Fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam adalah fasilitas yang memiliki sumber daya manusia kesehatan, bangunan, peralatan, obat dan bahan, Sistem dan peraturan serta anggaran yang memadai.
16. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri dan bayi yang meliputi segi pelayanan obstetri dan bayi.

Upaya Kesehatan Masyarakat PONEK yang selanjutnya disebut Puskesmas PONEK adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir secara purnawaktu 24 (dua puluh empat) jam dilengkapi dengan ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap, dan obat-obatan terstandar.

18. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang selanjutnya disebut PONEK adalah kegiatan yang mampu melaksanakan seluruh pelayanan PONEK, di rumah sakit kabupaten untuk aspek obstetri ditambah dengan melakukan transfusi dan bedah caesar, sedangkan untuk aspek bayi ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi dengan kegiatan perawatan bayi untuk aspek secara intensif oleh bidan/perawat *emergency* setiap saat.

19. Rumah Sakit PONEK adalah rumah sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan, yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.

20. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.

Bid

Pmpes

da

ku Buzan

21. Pembiayaan kesehatan adalah anggaran yang dibutuhkan dalam pelayanan paripurna bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, bayi baru lahir dan keluarga pendamping selama di rumah tunggu kelahiran.
22. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
23. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
25. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan luar gedung yang dilengkapi kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) atau perahu bermotor dan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta tenaga kesehatan yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya termasuk mobilisasi ibu hamil yang akan melahirkan ke sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam.
26. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu, adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 (lima) program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Bayi, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare.
27. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau bidan yang sesuai dengan kompetensi untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
28. Dokter Umum adalah dokter yang telah lulus pendidikan sarjana kedokteran dan juga telah lulus pendidikan profesi Kedokteran serta telah diambil sumpah Dokter.
29. Dokter Spesialis Obstetri Gynekolog (Obgyn) adalah Dokter Umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian di bidang Ilmu Kebidanan dan Kandungan.
30. Dokter Spesialis Anak adalah dokter umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian di bidang Ilmu Kesehatan Anak.
31. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
32. Tempat Praktek Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita, dan keluarga berencana secara rawat jalan.
33. Praktek bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
34. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan

di
Bup at

sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.

35. Pemberi pelayanan adalah tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan keahliannya.
36. Layanan SMS Bunda adalah pesan singkat tentang kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan ibu baduta yang terdaftar dalam layanan SMS Bunda secara rutin dan gratis dengan cara : REG (spasi) perkiraan tanggal lahir (hh/bb/ttt) (spasi) Kabupaten kemudian kirim ke 08118469468.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penyelenggaraan pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan fasilitas kesehatan.
- 2) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi, Pemerintah Daerah dan swasta selaku penyelenggara kesehatan wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam.
- 3) Fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kesehatan yang lengkap dan terlatih;
 - b. sarana fisik kesehatan;
 - c. peralatan kesehatan;
 - d. obat-obatan, perbekalan kesehatan, dan cairan;
 - e. sistem pelayanan kesehatan;
 - f. pembiayaan.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Asas penyelenggaraan pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi terdiri atas:

- a. berperikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. usaha bersama dan;
- d. kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin.

Pasal 4

Maksud penyelenggaraan pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi adalah memberikan jaminan kepastian dan perlindungan kesehatan terhadap ibu dan bayi yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi adalah:

Bupati

- a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan bayi di seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. tersedianya pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang terjangkau, bermutu dan aman;
- c. tertanganinya semua ibu melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam;
- d. tertanganinya kasus kegawatdaruratan obstetri dan bayi secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat penanganan;
- e. tersedianya tempat, tenaga dan peralatan, obat dan bahan yang cukup di fasilitas pelayanan persalinan yang memadai;
- f. terwujudnya perubahan perilaku masyarakat dan tenaga kesehatan terhadap pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang profesional dan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. tercapainya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSALINAN, PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI

Pasal 6

Pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi di fasilitas kesehatan dilaksanakan melalui optimalisasi dan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan kehamilan;
 - b. pertolongan persalinan normal maupun komplikasi;
 - c. pelayanan pemeriksaan ibu nifas;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan rujukan;
 - f. layanan SMS Bunda.
- (2) Pelayanan kesehatan bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. pelayanan perawatan bayi normal;
 - b. pelayanan bayi sakit;
 - c. pelayanan penanganan bayi dengan komplikasi;
 - d. penanganan gawat darurat;
 - e. pelayanan rujukan;
 - f. layanan SMS Bunda.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Dalam memenuhi fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam, Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi di fasilitas kesehatan adalah tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati

- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam, Pemerintah Daerah mewajibkan bidan desa tinggal di desa yang telah ditentukan.
- (4) Tenaga kesehatan di desa yang memiliki poskesdes wajib tinggal di poskesdes jika sarana dan prasarana menurut ketentuan daerah telah terpenuhi.
- (5) Tenaga kesehatan wajib memberi pengobatan dan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan beberapa orang tenaga kesehatan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku minimal terdiri dari dokter umum, perawat dan bidan.
- (6) Tenaga kesehatan memberi layanan sms bunda pada ibu hamil hingga masa persalinan bagi yang terdaftar secara gratis dan rutin.

BAB VI

KEWAJIBAN PENYELENGGARA PELAYANAN PERSALINAN, PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab penyelenggara pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi berkewajiban:
 - a. menjamin agar ibu dan bayi mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
 - b. memberi subsidi untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi keluarga miskin;
 - c. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
 - d. meningkatkan kualitas dan pemeliharaan fasilitas kesehatan;
 - e. memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada penerima pelayanan tentang pelayanan/tindakan yang akan dilakukan;
 - f. memberikan informasi tentang jamkesmas kepada masyarakat yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
 - g. membangun sistem informasi kesehatan untuk pelayanan publik dalam bidang Kesehatan Ibu dan Bayi (KIA);
 - h. mengembangkan standar-standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan Daerah;
 - i. menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
- (2) Pemerintah daerah dan swasta sebagai penyelenggara pelayanan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. menyediakan rumah tunggu kelahiran di Puskesmas PONED, Puskesmas rawat inap, Puskesmas non rawat inap;
 - b. menyiapkan peralatan kesehatan sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan;
 - c. menyediakan obat, perbekalan kesehatan dan cairan sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan;
 - d. menyediakan sistem pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan;
 - e. meningkatkan kualitas dan pemeliharaan fasilitas kesehatan;
 - f. melayani KIA sesuai standar pelayanan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memiliki surat izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Setiap ibu dan bayi berhak mendapat pelayanan kesehatan yang adil dan merata, yang meliputi:
 - a. pelayanan informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan memadai;
 - b. akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
 - c. keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan.
- (2) Kewajiban penerima pelayanan adalah:
 - a. ibu wajib mematuhi semua nasehat tenaga kesehatan yang melayani ;
 - b. suami dan/atau keluarga wajib mendukung ibu untuk mematuhi anjuran dari tenaga kesehatan;
 - c. masyarakat wajib membantu kelancaran pelayanan kesehatan ibu dan bayi ke fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam untuk melahirkan;
 - d. mematuhi standar pelayanan kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. membayar imbalan sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan yang diterima.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Setiap pemberi pelayanan kesehatan ibu dan bayi berhak:
 - a. mendapat informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan memadai;
 - b. mendapat keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
 - c. mendapat imbalan atas jasa yang diberikan;
 - d. mendapat insentif khusus, sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban pemberi pelayanan adalah:
 - a. melayani tanpa harus melihat kemampuan pasien;
 - b. melayani segera ibu dan bayi yang darurat.

BAB IX
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

Wewenang Pemerintah Daerah yaitu:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan persalinan pelayanan kesehatan ibu dan bayi di fasilitas kesehatan;
- b. mengkoordinasi dan memobilisasi sumber daya di luar pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan pelayanan di fasilitas kesehatan;
- c. memberi sanksi pada tenaga kesehatan (PNS, PTT) yang memberi pelayanan diluar fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. memberi sanksi pada tenaga kesehatan swasta yang memberi pelayanan tidak di fasilitas pelayanan kesehatan berupa penarikan izin praktek;
- e. memberi sanksi kepada bidan desa yang tidak bertempat tinggal di desa yang telah ditentukan;

- f. memberi sanksi pada bidan desa yang memiliki sarana poskesdes yang tidak mengoptimalkannya untuk memberi pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi di fasilitas kesehatan yang siap 24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Tanggung jawab Pemerintah Daerah yaitu:

- a. menyediakan pedoman/petunjuk pelayanan kesehatan;
 - b. menyediakan anggaran, tenaga, sarana dan prasarana serta pemeliharaan sarana dan prasarana untuk persalinan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi di fasilitas kesehatan;
 - d. memberi sanksi pada tenaga kesehatan yang memberi pengobatan dan persalinan tidak di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- memberi penghargaan kepada masyarakat yang berperan dalam menginformasikan pada Puskesmas dan atau Dinas Kesehatan tentang tenaga kesehatan yang memberi pengobatan dan persalinan tidak di fasilitas pelayanan kesehatan

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi masyarakat mempunyai peran sebagai berikut:

- a. menginformasikan dan mendorong keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam;
- b. menginformasikan pada Puskesmas dan atau Dinas Kesehatan tentang tenaga kesehatan yang memberi pengobatan dan persalinan di rumah masyarakat;
- c. turut menjaga fasilitas kesehatan yang ada.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi di fasilitas pelayanan kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, mandiri dan lembaga donor serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai secara teknik operasional mengkoordinir semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal mulai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

KAMINASI	
KABAG KUKUM	
KASUBBAG KUR-UU-AN	AS

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 19 April 2016

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 19 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



**Drs. H. HARIS FADILLAH, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP: 19580504 197812 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016
NOMOR 12**

8288

abid.
A. Dinkes
S. H.
Kada
Jaku

BUPATI
409-1
3-5-16